



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa rumah negara, diperlukan akuntabilitas pengelolaan yang baik terhadap penghunian rumah negara dengan tetap menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah, belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah berupa rumah negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 847);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang diperuntukkan bagi penghunian bersama beberapa ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta keluarganya dalam wilayah kerjanya, dan dilengkapi dengan sarana bersama.
7. Mess/asrama adalah rumah yang diperuntukkan bagi lebih dari 1 (satu) orang ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih bekerja di Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tidak menyertakan anggota keluarganya.
8. Rumah Tamu (*Guest House*) adalah rumah yang diperuntukkan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas dan/atau tamu Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penghuni adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas yang masih aktif dan oleh karena tugas dan jabatannya menempati Rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperoleh izin penghunian Rumah Negara.
14. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara yang tertib, terarah, dan akuntabel.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan, penghunian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara.

## BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD memiliki kewenangan:
  - a. menetapkan status penggunaan BMD berupa Rumah Negara;
  - b. memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD berupa Rumah Negara.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan:
  - a. mengatur pelaksanaan penggunaan, penghunian, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD berupa Rumah Negara;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara.

- (3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang untuk BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki kewenangan:
- mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMD berupa Rumah Negara;
  - mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD berupa Rumah Negara;
  - melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD berupa Rumah Negara; dan
  - melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.
- (4) Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki kewenangan:
- mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMD berupa Rumah Negara;
  - mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD berupa Rumah Negara;
  - melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD berupa Rumah Negara; dan
  - melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab

### Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang untuk BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki tanggung jawab:
- melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya;
  - melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Rumah Negara; dan
  - melakukan penyerahan BMD berupa Rumah Negara yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang.
- (3) Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki tanggung jawab:
- melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya;
  - melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Rumah Negara; dan
  - melakukan penyerahan BMD berupa Rumah Negara yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

### BAB III PENGGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) BMD berupa Rumah Negara harus dilakukan penetapan status penggunaan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan status penggunaan Rumah Negara Golongan I dan Golongan II ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

#### Pasal 7

- (1) BMD berupa Rumah Negara dapat dilakukan alih status penggunaan.
- (2) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah alih status antar Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.
- (4) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati di bidang penggunaan BMD.

#### Pasal 8

- (1) BMD berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau ASN yang memiliki Surat Izin Penghunian.
- (2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib menyerahkan BMD berupa Rumah Negara yang tidak digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pengelola Barang.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan alih fungsi BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II, menjadi bangunan tempat kerja.

- (2) Alih fungsi BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila BMD berupa Rumah Negara diamanatkan harus ada oleh peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENGHUNIAN

##### Pasal 10

Rumah Negara dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

1. Rumah Negara Golongan I (satu);
2. Rumah Negara Golongan II (dua), dan termasuk pula didalamnya :
  - a. Rumah Negara yang berbentuk Rumah susun;
  - b. Rumah Negara yang berfungsi sebagai Mess/asrama; dan
  - c. Rumah Negara yang berfungsi sebagai Rumah Tamu (*Guest House*).

##### Pasal 11

Persyaratan calon penghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, sebagai berikut:

- a. ASN dan/atau Non ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan tersedia Rumah Negara sesuai dengan jabatannya;
- b. mendapatkan Surat Izin Penghunian (SIP) dari Bupati;
- c. menandatangani surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
- d. Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud huruf b dapat diterbitkan tanpa adanya surat permohonan penghunian dari ASN yang bersangkutan.

##### Pasal 12

- (1) Persyaratan calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:
  - a. ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih aktif;
  - b. mendapatkan Surat Izin Penghunian dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. menandatangani surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
  - d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atas nama suami ataupun isteri.
- (2) ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengajukan Permohonan Izin Penghunian Rumah Negara secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 huruf a dan huruf b berpedoman pada kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Barang atas nama Bupati menerbitkan SIP bagi calon penghuni yang telah memenuhi syarat menghuni Rumah Negara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Masa berlaku SIP untuk Rumah Negara Golongan I adalah selama pemegang menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Masa berlaku SIP untuk Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 huruf a dan huruf b adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Masa berlaku SIP dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (5) SIP dapat diperpanjang/dicabut oleh Bupati berdasarkan evaluasi Tim.

#### Pasal 14

- (1) Penghuni berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara sesuai izin dan fungsi yang diperoleh.
- (2) Penghuni diwajibkan:
  - a. memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya termasuk melakukan perbaikan kerusakan atas biaya sendiri;
  - b. membayar sewa Rumah Negara;
  - c. membayar semua iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan iuran lainnya;
  - d. menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrian lingkungan Rumah Negara; dan
  - e. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada Pejabat yang berwenang apabila izin penghunian Rumah Negara telah berakhir.
- (3) Penghuni dilarang:
  - a. mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin tertulis dari Bupati;
  - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. mengalihkan izin penghunian kepada pihak lain.



#### Pasal 15

- (1) Besarnya sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah di bidang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dengan memotong langsung dari daftar gaji setelah diusulkan oleh Bendaharawan Gaji Perangkat Daerah tempat ASN bertugas.

#### Pasal 16

- (1) Hak penghunian berakhir apabila penghuni:
  - a. pensiun, meninggal dunia atau berhenti sebagai ASN;
  - b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN;
  - c. pensiun dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - d. pindah ke instansi lain; atau
  - e. berakhirnya waktu penghunian.
- (2) Berakhirnya hak penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pencabutan SIP oleh Bupati.
- (3) Penghuni Rumah Negara Golongan I yang tidak lagi memegang jabatan tertentu, harus mengosongkan Rumah Negara Golongan I paling lambat 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
- (4) Penghuni Rumah Negara Golongan II wajib mengosongkan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan SIP.

#### Pasal 17

Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penghuni selama menghuni Rumah Negara tidak diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 18

- (1) Beban biaya Rumah Negara Golongan I yang tidak dihuni menjadi tanggung jawab pejabat yang berhak menghuni Rumah Negara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terdapat pejabat definitif yang berhak menghuni Rumah Negara.
- (3) Beban biaya Rumah Negara Golongan II yang tidak dihuni menjadi tanggung jawab Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang di mana Rumah Negara tersebut ditetapkan status penggunaannya.

#### Pasal 19

- (1) Penghunian rumah tamu/*guest house* diprioritaskan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas dan/atau tamu Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah Pengelola.

- (2) Perangkat Daerah Pengelola mempunyai kewenangan memberi izin atau menolak permohonan penghunian rumah tamu/*guest house*.
- (3) Perangkat Daerah Pengelola rumah tamu/*guest house* tidak diperbolehkan memungut uang sewa.
- (4) Dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan rumah tamu/*guest house* untuk kepentingan/keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 20

- (1) Penghuni yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 diberi peringatan tertulis sejak dinyatakan melakukan pelanggaran oleh Bupati atas dasar rekomendasi Tim.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Penghuni tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIP dicabut dan Penghuni wajib mengosongkan Rumah Negara.
- (4) Dalam hal Penghuni tidak mengosongkan Rumah Negara dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah dapat melakukan upaya paksa dibantu oleh instansi berwenang.

#### Pasal 21

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB V

#### PEMINDAHTANGANAN

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Umum

#### Pasal 22

- (1) Pemindahtanganan BMD berupa Rumah Negara dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Tukar menukar;
  - b. Hibah; atau
  - c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah hanya dapat dilakukan terhadap BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 23

Tukar menukar BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya harus memperoleh penggantian sekurang-kurangnya berupa Rumah Negara yang jumlah dan tipenya sama dengan Rumah Negara yang dilepas.

Pasal 24

Hibah BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan kepada:

- a. Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pusat; atau
- b. lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau organisasi kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga/organisasi termaksud.

Pasal 25

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D); atau
- b. Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Pasal 26

Pelaksanaan pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat atas BMD berupa Rumah Negara dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati di bidang pemindahtanganan BMD.

BAB VI  
PENGHAPUSAN

Pasal 27

- (1) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara dilakukan berdasarkan keputusan Penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penghapusan BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; atau

- b. Penghapusan BMD berupa Rumah Negara dari Daftar BMD pada Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
- a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
  - b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
  - c. alih fungsi menjadi bangunan kantor;
  - d. pemindahtanganan; atau
  - e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (4) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
- a. pemindahtanganan; atau
  - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

#### Pasal 28

Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setelah keputusan Penghapusan diterbitkan oleh:

- a. Pengguna Barang untuk BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, untuk Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
- b. Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati, untuk Penghapusan dari Daftar BMD.

#### Pasal 29

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan keputusan tersebut.

#### Pasal 30

Nilai BMD berupa Rumah Negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam:

- a. Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan/atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna; dan/atau
- b. Daftar Barang Milik Daerah dan/atau Laporan Barang Milik Daerah.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN

Pasal 31

Penatausahaan BMD berupa Rumah Negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Pasal 32

- (1) Pengguna Barang melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara secara tersendiri atas pelaksanaan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dari penatausahaan BMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah di bidang pengelolaan BMD.

Pasal 33

Pembukuan dalam rangka penatausahaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara, meliputi:

- a. penetapan/alih status penggunaan;
- b. penetapan/alih status golongan;
- c. alih fungsi;
- d. pemindahtanganan; dan
- e. Penghapusan.

Pasal 34

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik BMD berupa Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. status penggunaan;
  - c. status penghunian;
  - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
  - e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
  - f. kondisi bangunan
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya pelaksanaan inventarisasi.

- (5) Tata cara pelaksanaan inventarisasi BMD berupa Rumah Negara merupakan bagian dari inventarisasi BMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah di bidang pengelolaan BMD.

#### Pasal 35

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan setiap semester.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas BMD berupa Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan BMD sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMD berupa Rumah Negara.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD.

#### Pasal 36

Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah di bidang pengelolaan BMD.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 37

- (4) Pengelola Barang, dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan penghunian Rumah Negara dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMD.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) Permohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukan dan telah ditetapkan status penggunaannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan alih fungsi rumah negara yang telah diajukan dan telah ditetapkan alih fungsinya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

- (3) ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih menghuni Rumah Negara diwajibkan mengajukan permohonan tertulis izin penghunian kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Penghuni yang berstatus pensiun, janda/duda pensiun yang masih menempati Rumah Negara wajib mengosongkan Rumah Negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **23 OCT 2020**

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	AS MIN	
3	Kabang. Hukum	
4	Ka. BKAD	



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

A. CONTOH PERMOHONAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Yth.:  
BUPATI BANYUMAS  
di -  
PURWOKERTO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Perangkat Daerah : .....

Dengan ini mengajukan permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan ....  
yang terletak di .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi SK Kepegawaian.
- b. Fotokopi KTP dan KK.
- c. Surat Keterangan dari RT, RW dan Kelurahan setempat mengenai status tempat tinggal/rumah saat ini
- d. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Mengetahui  
Kepala Perangkat Daerah

Hormat Kami,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



**B. PENILAIAN PERMOHONAN RUMAH NEGARA**

No	Faktor yang dinilai	Penilaian																														Nilai	Index	N.T				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				32	33	34	35
1	Masa Kerja (0-100)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Pangkat (20-100)	I/a		I/b		I/c		I/d		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e				
3	Jabatan/Eselon (60-100)	Staf				Eselon IV				Eselon III				Eselon II				Ex Eselon IV				Ex Eselon III				Ex Eselon II												
4	Pendidikan (10-100)	SD				SLTP/Sederajat				SLTA/Sederajat				D.III				S.1				S.2				S.3												
5	SKP (70-100)	Nilai Rata-rata 61-75										Nilai Rata-rata 76-90										Nilai Rata-rata 90-100																
6	Umur (20-100)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
7	Status/Kondisi Rumah (70-100)	Mess				Mess				Mess				Mess				Mess																				
8	Susunan Keluarga (40-100)	Lajang				1 keluarga anak 1				1 keluarga anak 2				1 keluarga anak 3				2 keluarga				3 keluarga																

Keterangan : Setiap faktor yang dihitung harus disertai bukti pendukung yang sah

Masa Kerja : dihitung sejak CPNS s.d. Masa kerja aktif terakhir

Pangkat : dihitung dari pangkat terakhir pada saat mengajukan permohonan

Jabatan/Eselon : dihitung dari jabatan struktural terakhir atau yang sederajat

Pendidikan : Pendidikan formal terakhir yang diakui

SKP : dihitung dari SKP tahun terakhir

Umur : dilihat dari identitas yang sah

Status/kondisi Rumah : dibuktikan dengan keterangan dari RT/RW/Kelurahan/Desa sesuai identitas

Susunan Keluarga : dibuktikan dengan Kartu Keluarga

N.T : Nilai Tertimbang (Nilai x Index)

Purwokerto, ..... 20...

Yang dinilai

Penilai

.....

.....

C. SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115  
Telp. 635231, 636005, 636006, 636266  
Telex.25642 (0281) Faxcimile.35332 (0281)

SURAT IZIN BUPATI BANYUMAS

NOMOR .....

TENTANG  
IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;

MEMBERI IZIN :

- Kepada :  
Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Untuk : Menghuni Rumah Negara milik Pemerintah Kabupaten Banyumas terletak di ....., dengan ketentuan:
1. Pemberian izin pada rumah negara tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
  2. Penghuni diwajibkan:
    - a. memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya termasuk melakukan perbaikan kerusakan atas biaya sendiri;
    - b. membayar sewa Rumah Negara sebesar Rp..... setiap bulan, yang disetorkan langsung ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. membayar semua iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan iuran lainnya;
  - d. menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrian lingkungan Rumah Negara; dan
  - e. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada Pejabat yang berwenang apabila izin penghunian Rumah Negara telah berakhir.
3. Penghuni dilarang:
- a. mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin tertulis dari Bupati;
  - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. mengalihkan izin penghunian kepada pihak lain.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal .....

a.n. BUPATI BANYUMAS  
SEKRETARIS DAERAH

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
- 4. .... Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang;
- 5. Arsip (Bidang/Sub Bidang.....unit pengolah)

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	


BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 60 TAHUN 2020  
 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
 DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

PAPAN NAMA RUMAH NEGARA



No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN